

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini, fenomena global telah menimbulkan berbagai perubahan signifikan, termasuk di ranah internasional, yang secara langsung mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk berkembangnya *transnational crime* atau kejahatan lintas-batas negara. Isu ini mendapat perhatian serius dengan bentuk-bentuk kejahatan yang berkembang secara masif seperti perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang, *money laundry*, perdagangan manusia, terorisme, kejahatan siber, dan masih banyak lagi, yang mana semua isu-isu ini mendapat perhatian di tingkat internasional (Bakker *et al.*, 2020). Kejahatan transnasional tidak mengenal yang namanya batasan wilayah negara. Kesadaran akan pemahaman terhadap dinamika kejahatan transnasional menjadi semakin nyata, mengingat dampaknya yang semakin luas, tidak hanya berada pada tingkat global, tetapi juga tingkat nasional dan bahkan regional (Damanik, 2022). Oleh sebab itu, upaya untuk memerangi kejahatan ini perlu kerja sama yang erat antar negara, serta koordinasi yang efektif dalam berbagai tingkatan, baik regional maupun internasional.

Kejahatan lintas negara menjadi ancaman serius baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya globalisasi yang semakin cepat, kemajuan teknologi, peningkatan pergerakan manusia, serta aliran sumber daya yang besar antarnegara, kejahatan transnasional semakin meluas dan tersusun secara sistematis.

Salah satu fokus utama pada isu kejahatan transnasional adalah perdagangan narkoba (*Drug Trafficking*). Isu ini teridentifikasi sebagai kejahatan lintas-batas negara yang memiliki implikasi serius terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan politik (Bakker *et al.*, 2020). Perdagangan narkoba merupakan salah satu bentuk yang umum dan paling berbahaya karena tidak hanya menghancurkan kehidupan individu yang terlibat, tetapi juga mengancam keamanan masyarakat secara luas.

Peredaran narkoba secara ilegal mengacu pada proses distribusi dan penjualan narkotika dan obat-obatan terlarang tanpa izin, di mana jaringan kriminal terorganisir memanfaatkan jalur-jalur gelap untuk memasarkan produk-produk terlarang ini. Perdagangan narkoba ilegal seringkali melibatkan proses produksi, penyelundupan, dan distribusi berbagai jenis narkoba, mulai dari opium, kokain, heroin, methamphetamine, hingga zat psikoaktif baru yang menyebar di pasar gelap global. Distribusi narkoba ilegal melibatkan jaringan kriminal yang beroperasi di berbagai negara dan memanfaatkan kelemahan dalam sistem hukum dan perbatasan negara untuk memperluas jangkauan operasinya.

Dalam hal ini, kejahatan narkoba ini dianggap sebagai ancaman dalam perspektif keamanan dan sekuritisasi pada studi hubungan internasional. Konsep tentang keamanan telah mengalami transformasi sejak tahun 1990-an, terutama dengan pendekatan modern dari Buzan, Weaver, dan Wilde, yang menginterpretasikan keamanan sebagai studi yang melibatkan aktor non-negara dan ancaman non-militer. Isu perdagangan narkoba tidak hanya berpotensi mengancam kedaulatan negara, tetapi juga mengancam keamanan masyarakat di negara tersebut (Utomo, 2023). Pendekatan sekuritisasi ini menekankan bahwa perdagangan

narkoba dapat dilihat sebagai ancaman yang memerlukan tindakan segera, mengubah cara negara-negara merespons dan mengelola ancaman-ancaman tersebut.

Menurut laporan *World Drug Report 2023* yang diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), jumlah pengguna narkoba di seluruh dunia mencapai 296 juta orang pada tahun 2021, menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (United Nations: Office on Drugs and Crime, 2023). Laporan tersebut juga menyoroti bahwa pandemi COVID-19 telah mempengaruhi pola penggunaan narkoba, dengan peningkatan konsumsi zat-zat seperti ganja, *methamphetamine*, dan *benzodiazepine*, yang sering digunakan sebagai upaya untuk mengatasi stres dan gangguan kecemasan selama masa pandemi.

Penyebaran narkoba secara ilegal mencerminkan adanya masalah kejahatan transnasional yang berdampak serius pada stabilitas global, karena dianggap sebagai ancaman bagi keamanan internasional yang dapat mempengaruhi stabilitas regional secara negatif (Farhan, 2024). Kawasan Asia Tenggara sering menjadi pusat perhatian dalam konteks kejahatan lintas batas. Letak geografis Asia Tenggara yang strategis, dengan banyak negara kepulauan dan perbatasan yang luas, membuat upaya pengawasan dan pengendalian perdagangan narkoba menjadi sangat rumit (Bakker et al., 2020).

Kawasan Asia Tenggara, yang dikenal dengan Segitiga Emas (*Golden Triangle*) mencakup wilayah Thailand Utara, bagian barat Laos, dan bagian timur Myanmar, merupakan pusat utama produksi dan distribusi narkoba yang kemudian

tersebar ke seluruh dunia (Cipto, 2007). Selain itu, Segitiga Emas adalah salah satu dari tiga kawasan penghasil narkoba terbesar di dunia, bersama dengan Sabit Emas (*Golden Crescent*) yang meliputi wilayah Afghanistan, Pakistan, dan Iran, serta Merak Emas (*Golden Peacock*) yang mencakup Kolombia, Peru, dan Bolivia (Mohamad Yasid Amer Fawwaz, 2023). Produksi dan distribusi dalam skala besar dari kawasan ini menjadi tantangan signifikan bagi penegakan hukum dan upaya pengendalian narkoba secara global. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional dan regional yang kuat untuk menghadapi dampak negatif dari aktivitas tersebut terhadap keamanan dan stabilitas dunia.

Perdagangan narkoba di kawasan *Golden Triangle* merupakan masalah serius yang tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi dan politik, tetapi juga keamanan sosial dan kesehatan di wilayah tersebut. *The Golden Triangle* mendapatkan namanya karena kekayaan yang dihasilkan dari opium, atau yang sering disebut dengan "emas hitam". Dahulu, kawasan ini merupakan penghasil opium terbesar di Asia Tenggara dan salah satu yang terbesar di dunia, dengan luas wilayah mencapai 950.000 km² (Susanto, 2023).

Golden Triangle merupakan titik pertemuan antara Sungai Mekong dan Sungai Ruak, di mana Sungai Mekong digunakan sebagai jalur utama perdagangan dan distribusi opium yang terkenal di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang mencakup pegunungan bersuhu dingin dan tersembunyi, menjadikan kawasan ini ideal untuk budidaya bunga *poppy*, yang getah hitamnya dikenal sebagai opium (BNN Provinsi Riau, 2020). Dengan letak geografisnya yang strategis, kawasan ini

memfasilitasi perdagangan gelap dengan negara-negara tetangga, sehingga memudahkan penghindaran sanksi dan pengawasan internasional.

Beberapa jenis narkoba yang sering ditemukan di kawasan ini meliputi *Amphetamine Type Stimulants* (ATS), Opiat, Ganja, Zat Psikoaktif Baru (*New Psychoactive Substances*), Kokain, Depresan Sistem Saraf Pusat, dan Halusinogen (United Nations: Office on Drugs and Crime, 2023).

Di tengah dinamika kejahatan transnasional yang semakin kompleks, *Association of Southeast Asia Nation* (ASEAN) sebagai forum kerja sama kawasan di Asia Tenggara, berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan regional, serta bertanggung jawab untuk menghadapi ancaman keamanan yang muncul (Damanik, 2022). Sebagai forum kerja sama regional dan pilar utama bagi negara-negara anggotanya, ASEAN diminta untuk menangani permasalahan transnasional termasuk kejahatan narkoba. Perdagangan narkoba, yang sebagian besar bersifat lintas-batas negara, menjadi perhatian lebih karena mengancam stabilitas keamanan kawasan. Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya perhatian dari pemerintah, membuat peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara semakin merajalela (Anggraini, 2016). Oleh karena itu, penting bagi negara-negara di kawasan ini untuk menghadapi tantangan dari perdagangan narkoba.

Berdasarkan laporan *ASEAN Drug Monitoring Report 2021*, dampak yang signifikan dari pandemi COVID-19 terhadap situasi narkoba di kawasan Asia Tenggara juga menjadi perhatian utama. Pandemi yang dimulai pada akhir tahun 2019 dan berlanjut hingga 2021 telah memberikan pengaruh langsung dan tidak langsung pada upaya pengendalian narkoba di negara-negara anggota ASEAN.

Kondisi darurat kesehatan global ini telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk penegakan hukum, akses perawatan, dan pola penggunaan narkoba (ASEAN Narcotics Cooperation Centre, 2022).

Selama pandemi ini, pengumpulan data prevalensi menjadi lebih sulit dilakukan karena keterbatasan mobilitas dan protokol kesehatan yang ketat. Oleh karena itu, data perawatan pengguna narkoba menjadi sumber utama untuk mencerminkan situasi penggunaan narkoba di wilayah ini.

Laporan tahun 2021 ini, mengungkapkan bahwa ATS (*Amphetamine-Type Stimulants*) adalah jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan di ASEAN, dengan persentase mencapai tiga perempat dari total pengguna yang menjalani perawatan. Pengguna *opiates/opioids* dan *cannabis* berada di posisi kedua dan ketiga terbanyak, menunjukkan bahwa meskipun ATS lebih dominan, tetapi masih ada narkoba jenis lain juga memiliki prevalensi yang signifikan. Terdapat sebanyak 92 pengguna narkoba yang dirawat per 100.000 penduduk di ASEAN, data ini meningkat 21,4% dari tahun 2020, yang menunjukkan adanya peningkatan akses dan kesadaran terhadap layanan perawatan narkoba (ASEAN Narcotics Cooperation Centre, 2022).

Peningkatan jumlah pengguna yang dirawat selama pandemi (21,4% per tahun) lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelum pandemi (17,6% per tahun) (ASEAN Narcotics Cooperation Centre, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap pola penggunaan narkoba, kemungkinan karena faktor-faktor seperti stres, ketidakpastian ekonomi, dan keterbatasan akses ke dukungan sosial.

Penegakan hukum dan pasokan narkoba ilegal di ASEAN pada tahun 2021 menunjukkan dinamika yang signifikan. Pada tahun tersebut, terdapat 58 pelanggar narkoba yang ditangkap per 100.000 penduduk, yang mencerminkan peningkatan sebesar 0,2% dari tahun 2020. Dari jumlah pelanggar yang ditangkap, mayoritas adalah pengedar ATS (*Amphetamine-Type Stimulants*) dengan persentase sebesar 76,7%, diikuti oleh pengedar *opiates/opioids* (8,5%), NPS (*New Psychoactive Substances*) (7,5%), dan *cannabis* (6,2%) (ASEAN Narcotics Cooperation Centre, 2022).

Negara-negara seperti Thailand, Indonesia, dan Filipina mencatat jumlah kasus ATS terbanyak, menunjukkan bahwa ATS adalah masalah utama di wilayah ini. Di sisi lain, Malaysia mencatat jumlah kasus *opiates/opioids* terbanyak, menandakan bahwa negara ini menghadapi tantangan yang signifikan terkait dengan jenis narkoba tersebut.

Kemudian, terdapat juga laporan pada tahun 2022 yang dikeluarkan oleh ASEAN dengan judul *ASEAN Drug Monitoring Report 2022*. Laporan ini menyajikan data tentang situasi narkoba ilegal terbaru di ASEAN, termasuk permintaan dan pasokan narkoba ilegal, serta penyalahgunaan dan perdagangan narkoba yang tetap menjadi masalah signifikan di kawasan ini (ASEAN Narcotics Cooperation Centre, 2023). Laporan ini memberikan gambaran komprehensif tentang tren dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara anggota ASEAN dalam mengatasi permasalahan narkoba.

Pandemi COVID-19 yang berlanjut pada tahun 2022 turut mempengaruhi situasi narkoba di kawasan ini. Pandemi ini telah mengubah dinamika distribusi dan

penggunaan narkoba, serta menimbulkan tantangan tambahan dalam upaya pengendalian dan penegakan hukum terkait narkoba di wilayah ASEAN.

Dalam laporan ini, statistik perawatan pengguna narkoba menunjukkan penurunan jumlah pengguna yang dirawat. Pada tahun 2022, terdapat 84 pengguna narkoba yang dirawat per 100.000 penduduk, menurun sebesar 7,5% dibandingkan tahun 2021. Dari jumlah tersebut, dua pertiga adalah pengguna *Amphetamine-Type Stimulants* (ATS), 15% adalah pengguna *opiat/opioid*, 3,5% adalah pengguna ganja, dan 12% adalah pengguna *polydrug* (ASEAN Narcotics Cooperation Centre, 2023).

Distribusi perawatan juga bervariasi di antara negara-negara anggota ASEAN. Thailand mencatat jumlah tertinggi pengguna ATS yang dirawat, diikuti oleh Malaysia, Indonesia, Lao PDR, Filipina, dan Singapura. Sementara itu, perawatan untuk pengguna opiat/opioid paling tinggi di Malaysia, dan perawatan untuk pengguna ganja paling tinggi di Thailand. Hal ini mencerminkan perbedaan pola penggunaan narkoba dan respon perawatan di setiap negara anggota ASEAN.

Penegakan hukum dan penyitaan narkoba di wilayah ASEAN menjadi fokus penting. Pada tahun 2022, kasus terkait *Amphetamine-Type Stimulants* (ATS) paling banyak dilaporkan oleh semua negara anggota ASEAN, terutama *methamphetamine* dalam bentuk tablet dan kristal (ASEAN Narcotics Cooperation Centre, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa ATS tetap menjadi ancaman utama di kawasan tersebut.

Penyitaan narkoba juga menunjukkan dinamika yang signifikan. Pada tahun 2022, penyitaan ganja mencapai lebih dari 7.300 ton metrik, meningkat 19,1%

dibandingkan tahun 2021. Sebaliknya, penyitaan ATS menurun sebesar 13,6% dari tahun sebelumnya (ASEAN Narcotics Cooperation Centre, 2023). Hal ini menunjukkan upaya yang terus menerus dilakukan untuk memutus rantai pasokan dan produksi narkoba di kawasan ASEAN.

Untuk mengatasi permasalahan narkoba, ASEAN mengambil langkah dengan mendirikan ASEAN Drug Experts (ADE) Meeting pada tahun 1976, yang kemudian berubah menjadi ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) pada 12 Mei 1984. ASOD sendiri berfungsi untuk menyelaraskan pandangan, metode, serta strategi dalam menangani isu narkoba, sekaligus mengoordinasikan upaya-upaya tersebut di tingkat domestik, kawasan, dan global.

Sebagai bagian dari respons terhadap masalah narkoba di Asia Tenggara, ASEAN, sebagai organisasi regional, mengesahkan sebuah deklarasi bernama *Joint Declaration for a Drug-Free ASEAN*, yang disepakati pada Pertemuan Menteri ASEAN ke-31 pada 25 Juli 1998 di Manila, Filipina (ASEAN, 1998). Deklarasi tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba secara ilegal sangat mengancam keberhasilan program-program pembangunan ASEAN. Saat ini, melalui deklarasi tersebut, diharapkan tercapainya visi ASEAN Bebas Narkoba, dengan fokus pada pemberantasan produksi, perdagangan, dan penggunaan narkotika secara ilegal.

Dalam upaya merealisasikan tujuan ASEAN untuk menciptakan kawasan bebas dari permasalahan narkoba, ASEAN telah merancang sejumlah rencana kerja dan strategi. Salah satu kerangka kerjanya adalah *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025*, yang menjadi landasan bagi

berbagai inisiatif yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan narkoba di kawasan ASEAN. Rencana kerja ini dirancang dengan mengintegrasikan langkah-langkah konkret dalam berbagai aspek (ASEAN, 2017). Rencana kerja ini merupakan tonggak penting dalam upaya memerangi peredaran narkoba di kawasan ASEAN, dan diadopsi dalam pertemuan ASOD pada tahun 2016 sebagai respons terhadap dinamika yang terus berubah dalam masalah narkoba.

Penelitian ini secara khusus menyoroti peran ASOD dalam mengatasi perdagangan narkoba di wilayah *Golden Triangle* pada tahun 2021 hingga 2022. Penelitian ini memberikan analisis tentang dinamika perdagangan narkoba di kawasan tersebut, yang dikenal karena kompleksitas dan tingkat kejahatannya yang tinggi. Kawasan *Golden Triangle*, yang meliputi bagian dari Thailand, Laos, dan Myanmar, merupakan pusat aktivitas perdagangan narkoba global yang signifikan, terutama di Asia Tenggara.

Selama periode 2021 hingga 2022, ASOD menghadapi berbagai tantangan, termasuk adaptasi terhadap perubahan dinamika perdagangan narkoba akibat faktor-faktor seperti perubahan kebijakan domestik, dan pergeseran pola konsumsi. Peran ASOD juga menjadi semakin penting dalam merespons perubahan kebijakan terkait narkoba di negara-negara anggota ASEAN, seperti legalisasi atau dekriminialisasi ganja di beberapa negara bagian.

Penyusunan skripsi ini merujuk kepada beberapa referensi penelitian sebelumnya, termasuk skripsi, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian ini, yang menjadi pedoman dalam analisis dan pembahasan.

Penelitian terdahulu yang pertama yang menjadi acuan adalah penelitian skripsi yang dilakukan pada tahun 2022 oleh Muhammad Rizal dari Universitas Sriwijaya, dengan judul ***“Peran ASOD (ASEAN Senior Officials on Drug Matters) Dalam Menangani Kasus Narkoba di Indonesia Pada Era Pandemi COVID-19”***. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran ASOD dalam konteks penanganan kasus narkoba di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASOD tidak dapat berperan sebagai aktor independen karena keterbatasan cakupan kerjanya. Ini dikaitkan dengan prinsip non-intervensi yang dipegang teguh oleh ASEAN, yang memastikan bahwa setiap anggota ASEAN memiliki hak untuk mengelola urusan dalam negaranya sendiri tanpa campur tangan atau intervensi eksternal. Prinsip ini menghambat kemampuan ASOD untuk memberlakukan sanksi terhadap negara-negara yang tidak mematuhi ketentuan yang ada.

Penelitian berikutnya yang relevan adalah skripsi berjudul ***“Peran ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) Dalam Menanggulangi Perdagangan Narkoba di Filipina Tahun 2014 - 2019”*** yang ditulis oleh Amalia Ayu Lintang Perdhana dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2022. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh ASOD dalam menanggulangi perdagangan narkoba di Filipina antara tahun 2014 hingga 2019 kurang efektif. ASOD, sebagai lembaga, terbukti tidak mampu menjadi penghubung yang kuat antara negara-negara anggota. ASOD hanya terlibat dalam

pertemuan, berupaya untuk menyelaraskan pandangan negara-negara anggota, namun implementasinya terbatas pada kebijakan nasional masing-masing negara.

Penelitian terakhir yang relevan adalah jurnal yang berjudul "***Peran ASEAN Dalam Menanggulangi Isu-Isu Utama Kejahatan Lintas Negara di Kawasan Asia Tenggara***", yang diterbitkan pada tahun 2020 oleh Felix Ferdin Bakker, Andhika Parama Putra, dan Respati Triana Putri dari Politeknik Imigrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengeksplorasi peran ASEAN dalam menanggulangi isu-isu utama kejahatan lintas batas negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN secara konsisten terlibat dalam upaya melawan kejahatan lintas batas, khususnya terorisme, perdagangan narkoba, dan perdagangan manusia. Dalam upaya mengatasi kejahatan narkoba, ASEAN menerapkan kebijakan melalui *ASEAN Drugs Experts Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse*, yang bertujuan untuk mencapai kesamaan dalam pandangan dan strategi penanggulangan kejahatan narkoba.

Beberapa penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi dan tinjauan untuk mendukung kerangka penelitian ini. Terdapat perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya adalah fokus analisisnya, yang terkait dengan eksplorasi peran ASEAN melalui ASOD dalam menanggulangi kejahatan lintas negara, terkait peredaran narkoba di kawasan *Golden Triangle* pada rentang waktu 2021-2022.

Penelitian ini terhubung dengan beberapa mata kuliah yang peneliti ambil selama menempuh Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas

Komputer Indonesia. Mata kuliah yang membantu peneliti dalam penyusunan penelitian ini meliputi:

1) Hubungan Internasional di Asia Tenggara

Mata kuliah Hubungan Internasional di Asia Tenggara memiliki relevansi yang signifikan dengan penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan pada peran *ASEAN Senior Officials on Drugs Matters* (ASOD) dalam mengatasi perdagangan narkoba di Kawasan *Golden Triangle* pada tahun 2021-2022. Serta upaya-upaya yang dilakukan oleh negara anggota ASEAN dalam menanggulangi permasalahan *Drug Trafficking*.

2) Studi Keamanan Internasional

Mata kuliah Studi Keamanan Internasional membahas berbagai tantangan keamanan di tingkat global, regional, dan nasional, termasuk isu-isu keamanan non-tradisional seperti *Drug Trafficking*. Isu kejahatan ini dapat dianalisis sebagai isu keamanan non-tradisional yang memiliki dampak regional dan berpotensi mengancam berbagai aspek keamanan.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Rumusan Masalah Makro

Rumusan masalah makro yang peneliti angkat dan akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran *ASEAN Senior Official on Drug Matters* (ASOD) Dalam Menanggulangi *Drug Trafficking* di Kawasan *Golden Triangle* Tahun 2021-2022?”

1.2.2. Rumusan Masalah Mikro

Adapun beberapa rumusan masalah mikro yang akan peneliti bahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apa saja program atau upaya yang dilakukan ASOD untuk menanggulangi *Drug Trafficking* di kawasan *Golden Triangle* pada tahun 2021-2022?
- 2) Apa saja tantangan yang dihadapi ASOD dalam menanggulangi *Drug Trafficking* di kawasan *Golden Triangle* pada tahun 2021-2022?
- 3) Bagaimana efektivitas peran ASOD dalam menghadapi *Drug Trafficking* di kawasan *Golden Triangle* pada tahun 2021-2022?

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi beberapa masalah sebelumnya, penting untuk mengatur pembatasan masalah agar penelitian skripsi ini dapat memiliki fokus yang jelas dan terarah. Penelitian ini membatasi analisis pada periode tahun 2021-2022, di mana terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah pengguna narkoba yang memerlukan perawatan selama pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 juga terdapat evaluasi jangka menengah dari *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025*, yang dipimpin oleh Indonesia dengan dukungan dari sekretariat ASEAN.

Sedangkan pada tahun 2022, terdapat peningkatan signifikan dalam penyitaan ganja serta penurunan pengguna narkoba jika dibandingkan dengan tahun 2021, menunjukkan adanya perubahan dalam dinamika penyalahgunaan narkoba di kawasan ini.

Dalam konteks ini, analisis akan difokuskan pada peran *ASEAN Senior Officials on Drugs Matters* (ASOD) dalam menanggulangi perdagangan narkoba di kawasan *Golden Triangle* selama periode yang ditetapkan. Penelitian akan mempertimbangkan strategi, program, dan tantangan yang dihadapi oleh ASOD dalam menghadapi dinamika kompleks dari perdagangan narkoba, serta dampak dari kebijakan dan tindakan yang diambil dalam upaya menanggulangi masalah ini.

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian skripsi dengan judul “Peran *ASEAN Senior Official on Drug Matters* (ASOD) Dalam Menanggulangi *Drug Trafficking* di Kawasan *Golden Triangle* Tahun 2021-2022” adalah untuk memahami dan menganalisis peran yang dimainkan oleh ASEAN melalui *ASEAN Senior Officials on Drugs Matters* (ASOD) dalam menanggulangi perdagangan narkoba (*Drug Trafficking*) di kawasan *Golden Triangle* pada rentang waktu 2021 sampai 2022. Dengan mengetahui hal ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang efektivitas upaya regional dalam mengatasi tantangan perdagangan narkoba yang kompleks dan berkembang.

1.4.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berjudul “Peran *ASEAN Senior Official on Drug Matters* (ASOD) Dalam Menanggulangi *Drug Trafficking* di Kawasan *Golden Triangle* Tahun 2021-2022” di antaranya sebagai berikut:

- 1) Untuk mengidentifikasi program atau upaya apa saja yang dilakukan ASOD dalam menanggulangi *Drug Trafficking* di kawasan *Golden Triangle* pada tahun 2021-2022.
- 2) Untuk menganalisis tantangan apa saja yang dihadapi ASOD dalam menanggulangi *Drug Trafficking* di kawasan *Golden Triangle* pada tahun 2021-2022.
- 3) Untuk menilai efektivitas peran ASOD dalam menghadapi *Drug Trafficking* di kawasan *Golden Triangle* di kawasan *Golden Triangle* pada tahun 2021-2022.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang akademis, khususnya dalam pengembangan studi hubungan internasional, keamanan internasional, organisasi internasional, dan kebijakan narkoba. Manfaat lain dari penelitian ini adalah kontribusinya terhadap pengembangan teori-teori yang relevan mengenai peran organisasi internasional dalam konteks keamanan non-tradisional. Penelitian ini akan memperkaya literatur akademis dengan menyediakan data empiris yang mendalam dan analisis mengenai efektivitas upaya ASEAN melalui *ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD)* dalam menanggulangi perdagangan narkoba di Kawasan *Golden Triangle* pada periode tahun 2021-2022.

1.5.2. Kegunaan Praktis

1) Bagi Peneliti

Sebagai persyaratan peneliti untuk menyelesaikan program pendidikan tingkat sarjana di bidang Ilmu Hubungan Internasional dalam lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Komputer Indonesia. Selain itu, penelitian ini memiliki kepentingan yang signifikan bagi peneliti sebagai sebuah hasil karya tulis ilmiah dengan tujuan untuk menganalisis peran ASOD dalam menghadapi *Drug Trafficking* di kawasan *Golden Triangle* dalam periode waktu 2021 hingga 2022.

2) Bagi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Harapannya, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang berharga dan bahan perbandingan bagi mahasiswa yang tertarik untuk melanjutkan serta mengembangkan penelitian pada bidang yang sama di masa yang akan datang.

3) Bagi Universitas Komputer Indonesia

Temuan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pustaka yang berguna bagi mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, terutama pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, untuk meningkatkan pemahaman pendidikan di tingkat sarjana atau strata satu.